



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Admin Kalla Transpor, bertempat tinggal di Jalan Reformasi No.10 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir mobil (pengangkut pasir), bertempat tinggal di Jalan Kesuma (depan rumah H. Haddade), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 0154/Pdt.G/2016/PA Pare beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20-A20/651/Hk.05/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan No.0154/Pdt.G/2016/PA Pare

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan No.0154/Pdt.G/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran untuk menambah biaya perkara meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara sekaligus mencoret perkara Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Pare dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Parepare

Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, MH.

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan No.0154/Pdt.G/2016/PA Pare

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan No.0154/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)